

Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri

Pambudi¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur

Email : pambudi.indag1996@gmail.com^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²

History:

Received : 05 Januari 2025
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 14 Januari 2025
Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Membahas kekosongan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, proses mediasi penal sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang tidak konsisten dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mengurangi efektivitas penerapan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep restorative justice menjadi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang mengedepankan keadilan sosial, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi penal diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Kata Kunci : kekosongan hukum, diskresi kepolisian, mediasi penal, tindak pidana ringan, restorative justice.

Abstract

Discussing the legal vacuum that occurs in the implementation of police discretion, especially in resolving minor criminal cases through penal mediation, which has the potential to cause legal uncertainty and injustice. Without clear legal guidelines, the penal mediation process is often influenced by inconsistent interpretations and abuse of authority by law enforcement officers, which can reduce the effectiveness of the implementation of restorative justice which aims to provide a fairer solution and is oriented towards restoring relations between perpetrators and victims. The concept of restorative justice is important in creating a justice system that is more responsive to the needs of the community, because it emphasizes the restoration of relations and resolutions that prioritize social justice, not just punishment. Therefore, comprehensive and detailed regulations regarding the implementation of penal mediation are needed to ensure justice that is more transparent, efficient, and in accordance with social values.

Keywords: *legal vacuum, police discretion, penal mediation, minor criminal acts, restorative justice.*

PENDAHULUAN

Integritas

Tindak pidana ringan merupakan perbuatan melanggar hukum yang sifatnya tidak menimbulkan kerugian besar atau dampak serius bagi masyarakat (Kaimuddin, 2015). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Meskipun nilai nominal denda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, ketentuan tersebut masih digunakan sebagai pedoman untuk mengategorikan jenis perkara pidana ringan. Tindak pidana ringan sering mencakup kasus-kasus seperti pencurian kecil (misalnya mengambil barang dengan nilai yang tidak signifikan), perkelahian ringan tanpa korban luka berat, atau pelanggaran terhadap peraturan daerah seperti parkir liar (Hutajulu, 2014). Penyelesaian perkara-perkara ini pada umumnya berada dalam kewenangan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

Pendekatan tradisional dalam sistem hukum Indonesia cenderung mengarahkan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme formal peradilan pidana (Yani & Djanggih, 2023). Proses ini mencakup tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan. Meskipun sistem ini

dirancang untuk memberikan keadilan secara formal, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya (Meyrina, 2017). Pertama, proses peradilan formal sering kali memakan waktu yang lama, meskipun kasus yang ditangani bersifat ringan dan tidak memerlukan analisis hukum yang kompleks. Kedua, biaya yang timbul dari proses ini, baik bagi negara maupun pihak yang terlibat, cenderung tidak sebanding dengan nilai perkara yang diperkarakan. Ketiga, hasil yang dihasilkan dari mekanisme formal sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang dirasakan langsung oleh para pihak yang terlibat, karena berorientasi pada penghukuman daripada penyelesaian masalah (Fakhriah, 2014).

Kelemahan lain dari mekanisme formal dalam penyelesaian tindak pidana ringan adalah ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan dampak nyata dari tindak pidana tersebut (Haryono & Basuki, 2024). Misalnya, seorang pelaku pencurian kecil mungkin harus menjalani hukuman kurungan yang singkat, tetapi hal ini belum tentu memberikan solusi bagi korban maupun pelaku dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, pendekatan ini justru dapat menciptakan stigmatisasi terhadap pelaku, yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan pendekatan lain, seperti mediasi penal. Mediasi penal menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif, yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara langsung antara korban dan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk

memperbaiki hubungan sosial, memberikan rasa keadilan bagi korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan formal (Priambada, 2024).

Namun, meskipun relevansi mediasi penal semakin diakui, pelaksanaannya di Indonesia masih terhambat oleh kurangnya pedoman hukum yang jelas, terutama dalam tindak pidana ringan. Kekosongan hukum ini menimbulkan tantangan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkara di luar mekanisme formal. Oleh karena itu, urgensi pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal menjadi sangat penting. Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menawarkan pendekatan yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Angrayni, 1970). Mediasi penal memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk secara langsung bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses hukum formal yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Proses ini dilakukan dengan fasilitasi pihak ketiga yang netral, seperti mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan (Gultom & Manalu, 2023).

Keunggulan mediasi penal terletak pada fleksibilitas dan pendekatannya yang lebih manusiawi. Dalam mekanisme formal penyelesaian sering kali berakhir dengan hukuman bagi pelaku tanpa memberikan perhatian

pada kebutuhan korban atau memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, mediasi penal memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bertanggung jawab, sementara korban mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan kerugian yang dialami dan menyepakati kompensasi atau tindakan pemulihan yang sesuai (Dahniel, 2009). Mediasi penal memiliki keterkaitan erat dengan konsep *restorative justice*, yaitu pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian, pemulihan hubungan, dan penyelesaian yang berorientasi pada masyarakat. Dalam *restorative justice*, tujuan utama bukanlah menghukum pelaku, tetapi menciptakan keseimbangan dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana (Suhariyanto, 2016). Pendekatan ini berusaha untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga semua pihak dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa beban dendam atau ketidakadilan.

Mediasi penal berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan prinsip-prinsip *restorative justice*, terutama dalam tindak pidana ringan. Dalam proses ini pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan. Di sisi lain, korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga memiliki suara dalam menentukan bagaimana kerugian mereka dapat diperbaiki. Dengan demikian, mediasi penal menciptakan solusi win-win yang tidak hanya

memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat harmoni sosial di tingkat komunitas (Santoso, 2020). Implementasi mediasi penal yang berlandaskan pada *restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat Indonesia, seperti musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, mediasi penal tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diterima sebagai pendekatan yang mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan mediasi penal sebagai inovasi penting dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Diskresi kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak sesuai dengan penilaian sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Adnyani, 2021). Pasal ini menegaskan bahwa kepolisian memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang dianggap tepat dalam situasi tertentu, terutama ketika aturan hukum yang ada tidak memberikan petunjuk yang jelas. Diskresi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada kepolisian dalam menangani kasus yang tidak selalu dapat dijawab dengan aturan baku, serta untuk mendekatkan penyelesaian masalah kepada nilai-nilai masyarakat setempat, termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal (Justian, 2023).

Kekosongan hukum (*recht vacuum*) terkait dengan pelaksanaan mediasi penal menjadi tantangan utama dalam penerapan diskresi kepolisian. Meskipun Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan ruang bagi kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, kekosongan hukum muncul ketika tidak ada pedoman yang jelas atau aturan rinci mengenai penyelesaian perkara pidana ringan melalui mediasi penal. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana kepolisian dapat menghadapi situasi di mana tidak ada pedoman yang tegas untuk diterapkan. Kekosongan hukum ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kewenangan atau penerapan diskresi yang tidak sesuai dengan nilai keadilan yang seharusnya tercapai melalui konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini penting untuk menjawab tantangan kekosongan hukum terkait mediasi penal dan diskresi kepolisian, yang selama ini menghambat tercapainya penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Dengan adanya kekosongan hukum dalam penerapan mediasi penal, kepolisian sering kali menghadapi ketidakpastian dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Penelitian ini berperan penting dalam memberikan dasar hukum yang jelas untuk memformulasikan pedoman yang tepat mengenai mediasi penal, serta

mengoptimalkan pelaksanaan diskresi kepolisian. Relevansi penelitian ini sangat besar bagi pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mengedepankan keadilan yang berbasis pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada sanksi formal semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada dan relevansinya terhadap kekosongan hukum terkait mediasi penal dan diskresi kepolisian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan terkait penyelesaian perkara pidana ringan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam mediasi penal serta dampak kekosongan hukum yang ada, dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk menghasilkan

kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian diberi otoritas untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang belum atau tidak terakomodasi oleh hukum yang ada, terutama pada kondisi yang membutuhkan respons cepat atau yang bersifat khusus, seperti pada tindak pidana ringan atau masalah sosial tertentu yang memerlukan pendekatan khusus.

Lebih lanjut, konsep diskresi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pasal 1 Angka 9 UU AP menjelaskan bahwa diskresi adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Endang, 2018), terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan yang jelas, tidak mengatur secara lengkap, atau

bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya sama sekali. Diskresi ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam peraturan yang ada, terutama ketika masalah konkret yang dihadapi oleh aparat kepolisian tidak dapat diselesaikan dengan prosedur hukum formal yang ada.

Penerapan diskresi dalam kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil atau perkelahian ringan, memberikan kepolisian fleksibilitas untuk menangani perkara yang tidak memerlukan proses peradilan formal yang panjang. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian kecil yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan niat yang tidak serius dan tanpa dampak signifikan bagi korban, kepolisian dapat menggunakan diskresinya untuk memilih jalur penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Begitu juga dalam kasus perkelahian ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik atau materi yang signifikan, diskresi kepolisian dapat digunakan untuk merujuk kedua belah pihak kepada konseling atau mediasi guna menyelesaikan perselisihan tanpa perlu membawa perkara ke pengadilan.

Manfaat dari penerapan diskresi ini sangat signifikan, terutama dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sudah terlalu banyak menangani perkara. Dengan adanya diskresi, kepolisian dapat memilih cara penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan efektif bagi masyarakat, tanpa harus melalui proses hukum formal yang memakan waktu dan biaya (Krismen, 2021). Ini juga memberikan kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam

tindak pidana ringan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai dan mengurangi kemungkinan adanya penahanan atau sanksi yang tidak proporsional. Namun, penerapan diskresi juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan oleh aparat kepolisian, yang dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban. Tanpa pedoman yang jelas tindakan diskresi dapat bervariasi antara satu kasus dengan kasus lainnya, yang berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan perlakuan. Tantangan lainnya adalah risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian, yang dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang atau bias dalam memutuskan jalur penyelesaian bagi kasus-kasus tindak pidana ringan (Dewa et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun diskresi memiliki manfaat penyelesaian cepat, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan ini tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan akuntabel.

Diskresi kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan konsep restorative justice, terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Restorative justice merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta pengembalian pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang tidak merugikan secara berlebihan. Diskresi kepolisian memungkinkan aparat untuk memilih jalur penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif, seperti melalui mediasi penal, daripada membawa perkara

tersebut ke pengadilan.

Dengan diskresi kepolisian dapat merujuk para pihak yang terlibat dalam tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil atau perkelahian ringan, untuk melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Proses mediasi ini tidak hanya menyelesaikan perselisihan secara cepat, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya dan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pada partisipasi aktif kedua belah pihak dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Namun, untuk mencapai keadilan yang bersifat pemulihan melalui mediasi penal, penting bagi kepolisian untuk memastikan bahwa proses mediasi ini dilakukan dengan penuh hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang jelas (Setyowati, 2020). Diskresi kepolisian dalam hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan pidana tersebut, serta kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam proses mediasi. Upaya ini juga membutuhkan pengaturan hukum yang jelas untuk mendukung penerapan restorative justice secara konsisten, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peran diskresi kepolisian dalam mendukung penerapan restorative justice menjadi krusial untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi masyarakat.

Dampak Kekosongan Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Diskresi Kepolisian

Kekosongan hukum yang terjadi terkait dengan pelaksanaan mediasi penal di Indonesia berhubungan erat dengan tidak adanya pedoman atau regulasi khusus yang mengatur cara dan prosedur pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Meskipun praktik mediasi telah diatur dalam berbagai kebijakan internasional dan menjadi bagian dari beberapa sistem hukum, Indonesia masih belum memiliki ketentuan yang jelas dan komprehensif yang memberikan panduan tentang bagaimana mediasi penal harus dilaksanakan didalam hukum pidana (Usman & Najemi, 2018). Akibatnya, para aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, menghadapi kesulitan dalam menerapkan pendekatan ini secara konsisten dan terstruktur. Tanpa pedoman yang jelas, terdapat risiko ketidakpastian yang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap proses mediasi penal, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas dan keadilan dari solusi yang dihasilkan.

Kekosongan pedoman hukum mengenai pelaksanaan mediasi penal memiliki dampak langsung pada penerapan mediasi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana ringan. Tanpa pedoman yang rinci, kepolisian seringkali harus mengandalkan keputusan sepihak atau interpretasi pribadi dalam menentukan apakah mediasi penal layak dijalankan dalam kasus tertentu. Hal ini berisiko menciptakan inkonsistensi dalam proses penyelesaian kasus, yang seharusnya

melibatkan penyelesaian yang adil dan transparan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian kecil atau perkelahian ringan, tidak adanya pedoman yang jelas dapat menyebabkan beberapa kasus yang seharusnya diselesaikan melalui mediasi justru diproses secara formal di pengadilan. Tanpa pedoman yang tegas mungkin terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian yang terlalu cepat memutuskan jalan penyelesaian tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan secara menyeluruh.

Kekosongan hukum juga menghambat tercapainya kepastian hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*, yang seharusnya memberikan solusi pemulihan bagi kedua belah pihak dalam perkara pidana ringan. *Restorative justice* menuntut adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana mediasi penal dapat dilaksanakan, serta jaminan bahwa hasil dari mediasi tersebut akan diakui oleh sistem hukum sebagai langkah penyelesaian yang sah. Tanpa pedoman yang jelas, pelaksanaan *restorative justice* cenderung menjadi subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat memiliki keyakinan penuh bahwa proses mediasi akan memberikan hasil yang adil, sehingga meruntuhkan kepercayaan pada sistem hukum. Kepastian hukum dalam *restorative justice* hanya dapat tercapai apabila ada aturan yang mengatur standar prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dari mediasi penal.

Kekosongan hukum juga membuka potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan mediasi penal oleh kepolisian. Dalam situasi di mana tidak

ada aturan yang jelas mengenai bagaimana mediasi harus dilakukan, petugas kepolisian dapat bertindak sewenang-wenang dalam menentukan siapa yang layak mengikuti mediasi atau apa hasil yang dapat diterima. Penyalahgunaan kewenangan ini bisa terjadi karena ketidakjelasan mengenai kriteria kasus yang boleh diselesaikan melalui mediasi atau karena kurangnya pengawasan terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh polisi. Tanpa aturan yang jelas mediasi bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan perkara secara sepihak, sehingga mengabaikan hak-hak korban atau memberikan tekanan yang tidak sesuai pada pelaku. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas tentang mediasi penal sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan social.

Kekosongan hukum berdampak langsung terhadap efektivitas penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal, yang seharusnya menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan berkeadilan dibandingkan dengan jalur formal pengadilan. Tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaan mediasi penal tidak terkoordinasi dengan baik, dan hasil yang dicapai mungkin tidak memenuhi standar keadilan yang diinginkan. Keberhasilan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana ringan sangat bergantung pada kepastian hukum mengenai prosedur dan hasil yang dapat diterima, sehingga kekosongan hukum justru menghambat tercapainya tujuan tersebut. Hal ini juga berisiko mengurangi efektivitas penggunaan mediasi sebagai alternatif

penyelesaian perkara, yang seharusnya dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih humanis bagi pelaku dan korban.

Implikasi dari kekosongan hukum dalam mediasi penal adalah potensi terjadinya ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil atau perkelahian ringan, masyarakat sering mengharapkan penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan dan restorasi hubungan, bukan sekadar hukuman. Tanpa pedoman hukum yang jelas, terdapat risiko bahwa mediasi penal tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, atau malah hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sebagai contoh, mediasi yang dilakukan tanpa aturan yang jelas bisa menghasilkan kesepakatan yang tidak adil bagi korban atau terlalu ringan bagi pelaku, yang justru mengabaikan kepentingan keadilan sosial yang lebih luas (Ritonga & Panjaitan, 2024). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa mediasi penal dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pengaturan yang jelas yang memperhatikan nilai keadilan sosial dan kepastian hukum.

Kekosongan hukum mengenai pelaksanaan mediasi penal berdampak langsung pada penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Dalam praktiknya, diskresi kepolisian memberikan kebebasan bagi polisi untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat dalam menangani suatu kasus, terutama dalam tindak pidana ringan yang sering kali lebih mengutamakan solusi non-

formal, seperti mediasi. Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas tentang mediasi penal, kepolisian bisa mengalami kebingungan atau kesulitan dalam menentukan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui mediasi atau harus dilanjutkan ke pengadilan. Ini mengarah pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, karena proses mediasi bisa jadi tidak konsisten atau dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, yang akhirnya merugikan pihak yang terlibat. Kekosongan hukum ini juga berisiko mengurangi efektivitas penggunaan diskresi dalam penyelesaian perkara ringan, karena polisi mungkin terjebak dalam prosedur formal yang tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas tentang mediasi penal, sistem peradilan pidana Indonesia akan menghadapi sejumlah dampak negatif yang signifikan. Pertama, ketidakjelasan ini akan memperburuk ketidakpastian dalam penegakan hukum, karena pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, tidak akan tahu dengan pasti apa yang bisa mereka harapkan dari mediasi penal. Kedua, sistem peradilan pidana yang semestinya bisa meringankan beban pengadilan dengan menyelesaikan perkara ringan secara lebih cepat dan efisien, justru akan semakin terhambat. Tanpa mediasi penal yang terstruktur, banyak perkara pidana ringan harus diselesaikan melalui jalur formal, yang memperpanjang proses peradilan, meningkatkan beban pengadilan, dan memakan sumber daya yang lebih banyak. Ketidakjelasan dalam regulasi ini dapat menyebabkan ketimpangan

dalam penerapan hukum, di mana kasus-kasus tertentu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara restoratif justru diproses secara formal, mengabaikan prinsip keadilan yang lebih manusiawi. Secara keseluruhan, tanpa pengaturan yang jelas, mediasi penal tidak dapat optimal berperan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil, efisien, dan mendekati keadilan sosial.

Pengaturan hukum yang jelas mengenai mediasi penal sangat penting untuk mendukung pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Restorative justice* mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses mediasi, yang memungkinkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan bermanfaat bagi keduanya. Namun, untuk memastikan bahwa mediasi penal dapat berjalan dengan efektif, penting ada regulasi yang mengatur tata cara, prosedur, dan standar dalam pelaksanaannya (Karjono et al., 2024). Pengaturan yang jelas tidak hanya memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam melaksanakan diskresi, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses tersebut akan berlangsung adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, mediasi penal akan lebih mudah diterima sebagai salah satu solusi yang sah dan dapat diandalkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, yang pada akhirnya akan memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi penal yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan, sangat diperlukan pembuatan regulasi yang memfasilitasi penggunaan diskresi kepolisian dengan cara yang lebih terstruktur dan terarah. Pertama, regulasi harus mencakup pedoman yang jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, serta prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dalam melakukan mediasi. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan diskresi. Kedua, regulasi tersebut harus menjamin bahwa mediasi penal dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak pelaku dan korban secara adil, serta memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga penting untuk mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mediasi penal agar memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terperinci, kepolisian akan lebih mudah menggunakan diskresinya mediasi penal, sehingga sistem peradilan pidana dapat berfungsi lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Diskresi kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice*, yang memungkinkan penyelesaian yang lebih humanis, cepat, dan efisien dengan mengutamakan rekonsiliasi antara

pelaku dan korban tanpa melalui proses peradilan formal yang panjang. Meskipun memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam pengambilan keputusan, penerapan diskresi ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat dari diskresi kepolisian dan memastikan keberhasilan penerapan *restorative justice*, dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan akuntabel yang memberikan pedoman yang tegas dalam pelaksanaan mediasi penal dan mendukung proses penyelesaian yang adil serta konsisten. Dengan demikian, diskresi kepolisian yang dilaksanakan dalam koridor hukum yang tepat akan memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia dengan memberikan solusi yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kekosongan hukum mengenai pelaksanaan mediasi penal di Indonesia berpotensi menghambat penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berisiko menciptakan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Tanpa regulasi yang jelas, proses mediasi penal dapat dipengaruhi oleh interpretasi yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan, serta penyimpangan dari prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dari mediasi tersebut. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan diskresi kepolisian, meningkatkan beban pengadilan, serta merugikan pihak-pihak yang terlibat

dalam perkara. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif dan terperinci sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, prosedur pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan regulasi yang tepat, mediasi penal dapat berfungsi lebih efektif, efisien, dan adil, mendukung tercapainya tujuan *restorative justice*, serta memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia sebagai solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Angrayni, L. (1970). KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>
- Dahniel, R. A. (2009). Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum. *KIK-UI*.
- Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Sunoto, F. G. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri Abuse of the Authority of Police Officers in Recruiting Police Members. *Halu*

- Oleo Legal Research |, 5(1), 143–156.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Endang, M. I. A. (2018). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Hukum Peratun*, 2, 223–244.
- Fakhriah, E. L. (2014). MEKANISME SMALL CLAIMS CORTT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 258. <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4(1), 44–61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>
- Haryono, T., & Basuki. (2024). Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 18(1), 6–10.
- Justian, J. (2023). EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN SUATU PERKARA MELALUI MEDIASI PENAL. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(10), 970–982. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>
- Kaimuddin, A. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN. *ARENA HUKUM*, 8(2), 147–399.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Krismen, Y. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.92-107>
- Priambada, B. S. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861–872. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8464>
- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 100–116.
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 95–118. <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta>

v15i1.24689

- Suhariyanto, B. (2016). RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruption by Country Returns Losses). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>
- Usman, U., & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 65-83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1586>